



# Tiang Jaringan Fiber Optik Ilegal Ditertibkan

**YOGYA (MERAPI)** - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja setempat menertibkan puluhan tiang yang akan digunakan untuk jaringan kabel fiber optik namun belum mengantongi izin.

"Sesuai aturan, maka seluruh pemasangan infrastruktur pasif telekomunikasi harus memiliki izin. Karena tiang-tiang ini belum berizin, maka harus dicabut," kata Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Haryanto di Yogyakarta, Jumat (21/1).

Sebanyak 30 tiang yang ditertibkan tersebut berlokasi di wilayah Rejowinangun dan Wirobrajan. Seluruhnya hanya berupa tiang dan belum ada sambungan kabel fiber optik sehingga penertiban tidak akan mengganggu layanan jaringan internet untuk pelanggan. "Bagi pemilik tiang diminta untuk mengurus perizinannya terlebih dulu," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta-

ta akan melakukan upaya tegas untuk memastikan seluruh kegiatan pemasangan kabel fiber optik harus mengantongi izin terlebih dulu.

Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto mengatakan penertiban infrastruktur pasif telekomunikasi dilakukan untuk menjaga ketertiban kota dan memastikan keberadaan tiang terpasang rapi. "Temuan pelanggaran ini membuktikan jika ada masyarakat yang belum memahami aturan dan tidak mengindah-



**Petugas menertibkan tiang yang akan digunakan untuk jaringan kabel fiber optik di Kota Yogyakarta namun belum mengantongi izin.**

kan ketertiban Kota Yogyakarta," katanya.

Ia berharap, seluruh pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan yang diperlukan sehingga tidak merugikan ma-

sarakat atau pelanggan yang membutuhkan kualitas jaringan internet yang baik.

"Tiang yang dicabut belum dilengkapi dengan kabel fiber optik sehingga memudahkan

kami untuk menertibkannya. Jika sudah dilengkapi dengan kabel, maka pencabutan tiang akan otomatis berdampak pada layanan ke pelanggan," katanya. (\*)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005